

Karakteristik Hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dari Tahun 2015 Hingga 2022 Terkait Perlindungan Hak Anak Pascaperceraian pada Peradilan Agama

Ikhsanur Fajri¹, Murjani², Akhmad Haries³

^{1,2,3}UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 ikhsanfajri6@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak anak merupakan merupakan perlindungan hak asasi manusia dari segala macam bentuk diskriminasi termasuk dalam keluarga. Perceraian orangtua sering kali menjadikan anak sebagai korban, hak-haknya sering terabaikan bahkan tidak dipenuhi oleh orangtua terutama ayah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam, hak anak pasca perceraian hanya diatur namun tidak dengan peraturan teknis dalam rangka pemenuhan dan perlingkungannya, dimasa ini, Mahkamah Agung dengan kewenangannya telah menerbitkan pelbagai SEMA yang menjadi pedoman teknis dalam penanganan perkara bagi hakim sebagai landasan norma dalam putusan. SEMA yang mengatur perlindungan hak anak pascaperceraian yang berlaku pada lembaga peradilan agama tentu merupakan norma hukum yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan teori hukum yang berkembang saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya dan karakteristik hukum dalam sema terkait perlindungan hak anak setelah perceraian pada peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif artinya mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastiaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dari hasil penelitian yang ditemukan penulis, pengaturan sanksi atas pelanggaran hak anak pada lembaga peradilan agama akibat adanya perceraian sebagai bentuk perlindungan, tidak diatur secara tegas baik dalam undang-undang perkawinan hingga peraturan pemerintah selaku regulasi pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi keadaan yang sudah urgen (daruriyat) untuk pemerintah membuat sistem yang saling terkoneksi antar layanan pemerintah yang dapat didahului dengan diterbitkannya payung hukum mengatur mekanisme sistem yang saling terinterkoneksi layanan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah. Pelbagai SEMA yakni SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 4 tahun 2016, SEMA Nomor 2 tahun 2019, SEMA Nomor 5 tahun 2021, dan SEMA Nomor 1 tahun 2022. Memiliki karakteristik hukum yang lebih progresif dengan berlandaskan pancasila, prikemanusiaan, keadilan sosial, asas kepentingan anak dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Hak Anak Pascaperceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Perempuan dan anak sering dianggap sebagai kaum yang rentan akan kejahatan sehingga perlu untuk dilindungi. Anak merupakan generasi penerus kehidupan manusia dalam sebuah kelompok. Melalui kedudukan dan peran strategis tersebut, Indonesia sebagai negara yang belandaskan hukum, melalui konstitusinya negara menjamin bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan dari bentuk

macam kekerasan dan diskriminasi. Sehingga perlindungan terhadap anak merupakan kepentingan utama bagi keberlangsungan generasi seterusnya.

Hak asasi yang melekat pada diri manusia merupakan hak yang di berikan secara kodrati, oleh sebab itu hak tersebut wajib di lindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh terabaikan dalam setiap kondisi dan keadaan serta siapa pun. Dengan penghormatan terhadap hak kodrati tersebut mewujudkan manusia yang dimanusiakan, saling menghargai dan toleransi. Implementasi dari seluruh pelbagai ketentuan hukum di Indonesia termasuk tentang pemenuhan dan perlindungan hak anak setelah perceraian dimasa sekarang ini, adalah hal yang terpenting demi kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Pemikiran bahwa saat ini hukum itu tumpul ke atas tajam kebawah, menandakan bahwa masyarakat merasa penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat masih tidak dapat dipenuhi oleh negara, justru hukum dijadikan oleh negara melalui pemerintah untuk kepentingan politiknya.

Hal ini lah yang mendasari salah satu pemikiran hukum progresif di Indonesia yakni Prof.Satjipto Rahadjo melalui pendekatan *sosiolegal* guna menjawab dan mencari solusi dalam tantangan persoalan hukum di Indonesia, adapun prinsip dasar dari pemikiran tersebut yakni sebagai berikut.(Sastiono Kesek, 2014:29-30):

- a. Sikap atau perilaku masyarakat sebagai pondasi dalam menilai keberadaan (eksistensi) baik atau buruknya hukum terutama penilai perilaku *stackholder* selaku pembentuk undang-undang, institusi penegak hukum (peradilan, kejaksaan, kepolisian atau advokad). Oleh sebab itu, pendidikan dan pembinaan sikap personal masyarakat dan sosial merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan hukum yang tidak hanya berpacu pada urusan hukum formil (teknis).
- b. Dalam implementasi hukum, para penegak hukum harus menjalankan dan menggunakan cara berpikir yang lebih komprehensif dengan mencari maksud, makna, dan nilai yang tersembunyi hal ini dikenal dengan nama kecerdasan spiritual.
- c. Pandangan mendasar pemikiran hukum progresif bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh sebab itu, keberadaan hukum bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih luas. Maka setiap kali ada persoalan dengan implementasi hukum, hukum tersebut lah yang di perbaiki, bukan justru manusia yang di paksakan masuk ke dalam sistem hukum tersebut.
- d. Tujuan hukum dikehendaki harus berpihak pada masyarakat dan nilai keadilan diatas segalanya. Sehingga hukum memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan kepada manusia, dalam pengertian singkatnya hukum pro rakyat dan pro keadilan.
- e. Hukum wajib mengembangkan sikap yang responsif dalam mencapai tujuan hukum kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga implementasi hukum oleh para penegak hukum tidak kaku yang hanya bersandar pada ketentuan formil atau prosedur malinkan bersifat fleksibel dalam mencari solusi dan mengatasi isu hukum yang muncul ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.
- f. Hukum selalu berkembang dan berproses bukan sebagai pembentuk (*law as a proses*, bukan *in the making*)

Namun dimasa sekarang ini bahwa dimana dinilai selama ini bahwa dalam regulasi dasar terkait hak anak yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun dalam Kompilasi Hukum Islam masih minim terkait aturan praktis dan pelaksanaannya masih belum memberikan kepastian hukum. Sehingga Mahkamah Agung banyak menerbitkan surat edaran (SEMA) yang memuat aturan praktis dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang secara hukum SEMA ini hanya mengikat secara Internal pada lembaga peradilan khususnya hakim, sehingga guna memahami dengan lebih mendalam terkait perlindungan hak anak pasca terjadinya perceraian dalam surat edaran Mahkamah Agung yang dimasa sekarang ini menjadi panduan praktis bagi hakim dalam memutus perkara perceraian dan akibat hukumnya.

Oleh sebab itu, berdasarkan persoalan tersebut diatas maka perlu untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya dan bagaimana karakteristik hukum dalam SEMA terkait perlindungan hak anak setelah perceraian pada peradilan agama, dengan judul penelitian “karakteristik hukum dalam surat edaran mahkamah agung (sema) dari tahun 2015 hingga 2022 terkait perlindungan hak anak pascaperceraian pada peradilan agama”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. (Muhaimin, (2020:48) Didasarkan pada jenis penelitian yakni Normatif maka penulis menggunakan metode pendekatan *penelitian yakni* pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan analistis dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). (Muhaimin, (2020:55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengaturan perlindungan anak pasca perceraian orangtuanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi menentukan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjami persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, selama perkawinan dan pada saat berakhir perkawinan. Dalam hal berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak. (Pasal 23 ayat (4).

Melalui dasar negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah mencantumkan pelbagai jenis hak-hak asasi yang harus di lindungi dan dipenuhi dan harus dimuat dan menjadi materi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.)

Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia.

Dari ketentuan hukum tersebut diatas, jelas hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh orangtuanya hingga anak bisa mandiri atau dewasa. sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga kurang lebih 45 tahun baru terjadi perubahan atas undang-undang perkawinan di Indonesia dengan materi perubahan hanya sebatas pada usia minimal perkawinan bagi calon mempelai wanita yakni awalnya berusia 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam penjelasannya ditentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat salah satu asas yakni bahwa peraturan dapat dilaksanakan yang artinya setiap hukum yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan itu sendiri dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Hukum merupakan aturan tertulis yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini lah yang menjadi hukum sebagai alat mengatur kehidupan dalam berkehidupan. Dari karakteristik hukum tersebut apabila dikorelasikan pada ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur hak anak yakni;

1. Anak dipelihara oleh ibu atau ayahnya. (pasal 41 huruf a Jo Pasal 45 ayat (1)).

2. Anak mendapatkan biaya atas kehidupan dan pendidikan hingga anak dewasa atau telah menikah. (Pasal 41 huruf b Jo Pasal 45 ayat (2)).
3. Harta benda yang menjadi hak anak tidak boleh di alihkan atau digadaikan oleh orangtuanya kecuali untuk kepentingan si anak.(Pasal 48).

Akan tetapi perlindungan terhadap hak anak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada pengaturan sanksi atas pelanggaran hak tersebut yang dapat ditegakkan secara hukum perdata. Hal mana dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Perkawinan tidak ada mengatur sanksi atas pelanggaran hak tersebut, sehingga apabila dikorelasikan dengan ciri-ciri suatu hukum maka Undang-Undang Perkawinan ini masih belum memenuhi ciri-ciri hukum yang bersifat memaksa. Hal yang lebih menarik ketika persoalan hak anak ini hingga berproses ke Pengadilan Agama akibat adanya perselisihan kedua orangtuanya, sering kali hakim pengadilan agama menjatuhkan putusan yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah untuk anak pasca perceraian kedua orangtuanya namun akan bermasalah ketika dalam pemenuhan suami tidak memiliki kemampuan ataupun telah memiliki kewajiban lain. Persoalan daya paksa dalam pemenuhan hak anak ini lah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tidak diatur sehingga menjadikan hal tersebut menjadi keadaan *daruriat* terhadap perlindungan hak anak pasca perceraian orangtuanya agar ada daya paksa yang dapat memberikan efek jera bagi ayah yang melalaikan kewajibannya. Walaupun pelanggaran hak tersebut bagi seorang ayah dapat disanksi melalui sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam (UU PKDRT) Pasal 2 ayat (1) huruf c UU PKDRT menyebutkan bahwa :

“lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menerap dalam rumah tangga.”

Kemudian pelarangan penelantaran tersebut ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1), ditentukan bahwa “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Mengacu pada ketentuan pasal 9 UU PKDRT, secara gramatikal makna setiap orang dapat diartikan bahwa yang dimaksud “termasuk suami” sedangkan “menurut hukum yang berlaku baginya” diartikan bahwa dalam aturan yang sifatnya mengikat atau pun berdasarkan putusan pengadilan dibebankan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, maka bagi seorang suami berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) yang menyebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”. Sedangkan berdasarkan putusan pengadilan pula dianggap sebagai menurut hukum, sebab pada kedudukan putusan pengadilan adalah hukum yang mengikat.

Karakteristik hukum dalam SEMA terkait perlindungan hak anak setelah perceraian pada Peradilan Agama.

Lembaga peradilan agama merupakan instansi yudikatif yang melaksanakan ketentuan undang-undang secara materiil yang berlaku secara nasional dan yang mengikat mereka secara internal seperti SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Peran Sema dapat didudukkan sebagai sebuah perangkat tingkah laku yang dimiliki Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penertiban, pengaturan, pengisi kekosongan hukum dan penciptaan hukum dalam konteks pengembangan hukum

Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa Sema sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Kalau demikian halnya maka produk Sema merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat umum dan akademisi (M.Fauzan, (2013:7)

Dijadikannya SEMA sebagai objek kajian dan dianggap sebagai salah satu norma hukum selain diterbitkan berdasarkan kewenangannya oleh Mahkamah Agung yakni Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini , yakni peradilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memutus perkara menggunakan seluruh norma-norma hukum baik yang bersifat nasional sesuai hirarkie perundang-undangan maupun internal seperti SEMA. Hakim pada seluruh lembaga peradilan tidak terkecuali hakim pada peradilan agama, yang mana mengadili perkara menggunakan semua norma hukum baik bersifat nasional ataupun internal bahkan hakim sendiri dengan kewenangan melalui pertimbangannya dalam putusan dapat menciptakan hukum. Oleh karenanya pertimbangan hukum yang didasarkan pada SEMA kemudian dituangkan dalam pertimbangan putusan pengadilan menjadikan SEMA memiliki kekuatan hukum mengikat bahkan dapat menjadi rujukan bagi hakim selanjutnya dalam memputus perkara (Yurisprudensi).

Persoalan perlindungan hak anak dalam SEMA sejak tahun 2015 telah diatur dalam oleh Mahkamah Agung, yang berisi tentang pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak anak, yakni sebagai berikut;

1) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015

Dalam ketentuan SEMA ini, bahwa nafkah terhadap anak dapat diberikan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini ditegaskan dalam rumusan hukum kamar agama huruf C angka 14.

Dari ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2015 ini, dimana Mahkamah Agung memberikan panduan bagi hakim bahwa anak berhak mendapatkan jumlah tambahan dengan ketentuan maksimum nafkah tiap tahunnya yang dapat dicantumkan dalam putusan, melihat secara gramatikan konsep norma tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung memperhatikan bahwa pemenuhan dan penjaminan hak anak dalam sektor ekonomi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya hingga anak dewasa, sehingga melihat SEMA Nomor 3 tahun 2015 yang khusus berlaku pada lembaga Peradilan Agama dikarenakan diatur dalam Rumusan Kamar Agama, maka dapat dipahami karakteristik dari SEMA ini bersifat lebih progresif dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum Islam.

2) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016

Dalam SEMA ini, rumusan hukum kamar agama huruf C angka 5 mengatur bahwa “anak memiliki hak dinafkahi oleh ayahnya apabila secara nyata anak diasuh oleh ibunya. Hakim secara *ex officio* dapat menentukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam rangka pemenuhan hak anak pula, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 tahun 2016, memberikan penegasan kembali bahwa hakim karena kedudukan dapat memberikan hak nafkah atas anak dalam putusannya secara *ex officio*, disini menunjukkan hakim pada peradilan agama diberikan kewenangan untuk memutus sesuatu yang tidak diminta (*ultra petita*) yang berkaitan hak anak walaupun tidak dimintakan namun dalam praktik tetap diminta persetujuan terhadap suami, sehingga sifat hakim menjadi aktif

dalam pemeriksaan perkara. Hal ini pula menunjukkan ketentuan SEMA No. 4 tahun 2016, sebagai ketentuan praktik menjadi bersifat progresif dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian orangtuanya.

3) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tanggal 27 November 2019
Pada SEMA ini, dalam rumusan hukum kamar agama angka 1 yang mana memberikan panduan bahwa:

a. Nafkah Madhiyah anak yang dilalaikan oleh ayah, dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh atau menjadi wali anak tersebut;

Dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019, hal ini merupakan norma yang memberikan regulasi secara teknis terkait legal standing dalam mengajukan tuntutan atas hak anak yang dilalaikan oleh ayah, sebab anak dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum (sebelum usia 21 tahun), maka siapapun yang memelihara anak tersebut maka dapat menjadi pihak yang memiliki legalstanding mewakili anak dalam mengajukan tuntutan. Hal ini mencerminkan bahwa SEMA selalu memberikan jalan bagi siapa saja untuk dapat bertindak dalam memperjuangkan kepentingan anak yang dilalaikan oleh ayahnya. SEMA ini pun dapat dikategorikan sebagai norma yang bersifat progresif dengan memberikan aturan yang menjadi hambatan seorang anak ingin menuntut hak nafkah terhadap ayahnya.

4) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021

Dalam rumusan kamar agama angka 1 huruf a, menentukan bahwa guna memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dan merupakan pelaksanaan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Terhadap pembebanan nafkah anak, isteri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah bagi anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara terperinci dalam uraian gugatan (posita) dan dalam tuntutan (petitum) gugatan. Baik itu dalam konvensi, rekonvensi atau gugatan tersendiri.

SEMA ini sekali lagi memberikan panduan acuan teknis dalam memenuhi ketentuan hukum dan sebagaimana disebutkan berdasarkan asas kepentingan anak, apabila suami tidak memberikan nafkah bagi anak maka dapat meminta sita jaminan atas harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan hak anak, yang apabila suami tidak melaksanakan putusan secara iktikad baik dan suka rela maka jaminan tersebut dapat dilakukan lelang dan diperhitungkan penjualannya untuk pemenuhan hak anak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama.

5) Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 15 Desember 2022

Dalam rumusan kamar agama huruf C angka 1 poin (a) menyebutkan bahwa “untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.

Secara gramatikal SEMA Nomor 1 tahun 2022, bahwa demi menjamin terwujudnya asas kepentingan anak, secara jelas bahwa makna tersebut tidak perlu ditafsirkan lain, bahwa pemenuhan hak anak menjadi tujuan utama dalam setiap putusan pengadilan yang mana guna menjamin hak anak tidak dilanggar oleh orangtuanya walaupun dari situ ada hak orangtuanya yakni harta bersama dalam objek/rumah yang ditempati namun menjadi tempat tinggal satu-satunya bagi anak, yang apabila dijual justru akan menyebabkan kekhawatiran kehidupan anak tidak terjamin. Hal ini dapat dianggap bahwa Mahkamah Agung semakin kesini lebih mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh negara dalam undang-undang dasar 1945.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, maka dipahami bahwa SEMA tahun 2015, SEMA tahun 2016, SEMA tahun 2019, SEMA tahun 2021, dan SEMA Nomor 1 tahun 2022.

Memiliki karakteristik hukum yang lebih progresif dengan berlandaskan Pancasila, keadilan sosial, asas kepentingan anak dan prikemanusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa; Dengan telah diakuinya hak asasi manusia dalam hak-hak sipil dan politik di Indonesia, maka kewajiban negara melalui pemerintah memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak perempuan selaku isteri dan anak Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga kurang lebih selama 45 tahun baru terjadi perubahan atas undang-undang perkawinan di Indonesia. Dalam regulasi nasional ketentuan pelanggaran atas hak anak yang memuat ketentuan hukuman pidana hanya diatur dalam ketentuan UU PKDRT dan Undang-Undang tentang Perlindungan anak. Sedangkan sanksi atas pelanggaran hak anak pada lembaga peradilan agama akibat adanya perceraian sebagai bentuk perlindungan, tidak diatur secara tegas baik dalam undang-undang perkawinan hingga peraturan pemerintah selaku regulasi pelaksanaannya. Sudah sepatutnya pemerintah membuat sistem yang saling terkoneksi antar layanan pemerintah yang dapat didahului dengan diterbitkannya payung hukum mengatur mekanisme sistem yang saling terinterkoneksi layanan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah tersebut sesuai dengan amanat undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

SEMA Nomor 3 tahun 2015, SEMA Nomor 4 tahun 2016, SEMA Nomor 2 tahun 2019, SEMA Nomor 5 tahun 2021, dan SEMA tahun 2022. Memiliki karakteristik hukum yang lebih progresif dengan berlandaskan Pancasila, keadilan sosial, asas kepentingan anak dan prikemanusia.

REFERENSI

- Afriadi, Ariel Ical & Sarmadan, Juhaepa, (2020), "Catatan Kelurga Broken Home dan Dampaknya terhadap Mental Anak di Kabupaten Kolaka Timur," *Jurnal of Social Welfare* 1, (1):31-41. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/wellbeing/article/view/12136>
- Amrunsyah, (2017), "Tindak Pidana Perlindungan Anak." *Al Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 4, (1):79-94. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/177>
- Burhanudin & Achmad Asfi, (2015) "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak anak Pasca Perceraian." *Jurnal E Jaournal Kopertais*:577. <https://onesearch.id/Record/IOS3343.article-648/TOC>
- Farida, Any, (2016) "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia," *Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Perspektif, Faculty Of Law Universitas Wijaya Kusuma XXI*, (1) : 67. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9699/17.%20Any%20Farida%20dan%20Nasichin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Fauzan, M. (2013), *Peranan PERMA & SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, 1st ed. Jakarta: PT.Fajar Interpratama Mandiri.
- Haysimzum & Yusnani, (2021), "Hak-hak Konstitusional anak terkait Penelantaran Akibat Perceraian." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusi* 1, (1):27-35. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/416>
- Kurniati, Esti, (2018), "Perlindungan hak anak pascaperceraian orangtua." *Jurnal Authentica* 1,(1):24-41. <http://authentica.fh.unsoed.ac.id/index.php/atc/article/view/7>
- Muhibbin, Moh. & Abdul Wahid, (1994) *Hukum Kewarisan Islam: sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita.
- Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, 1, Mataram-NTB: Mataram Universitas Press

- Nadya Elsa Putri & Anak Agung Sri Indrawati, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Dari Perceraian Orangtua", *Jurnal Kertha Wicara*, 11, (06):1227, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/84632/45957>
- Sastiono Kesek,(2014), "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Uninvestias Batanghari Jambi* 14, (3): 29–30 <https://www.neliti.com/id/publications/225433/prinsip-hukum-progresif-sebagai-paradigma-pembaharuan-sistem-peradilan-di-indone>
- Turiman, (2010), Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Raharjo Dalam Paradigma "Thawaf" (sebuah kompetemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Graunde Theory Meng-Indonesia), Disertasi, Universitas Dipenogoro, Semarang.https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku/Jurnal/Memahami_Paradigma_Hukum_Progresif_Prof.pdf
- Yumna Sabila & Kamaruzaman Bustamam, (2018) "Landasan Teori Hak Asasi Manusia Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Justisia* 3, (2): 205. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5929>
- Zulkarnain Ridlwan, (2012) "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," *Jurnal Fiat Justitia Fakultas Hukum Universitas Lampung* 5,(2): 143. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/56>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- Surat Edarah Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Copyright Holder :

© Ikhsanur Fajri, Murjani, Akhmad Haries (2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

